

Edisi 13, 2018

## TAXGuide


Enrich your Knowledge



Social networking trends are ever changing and fast paced. The present trends could be divided into regions, based on cultural aspects. The regions preview various trends. The major expansion is within the greater



global share of social networking.



**Dialog**: Pusat Logistik Berikat Diperluas, Status BUT dipertegas

47 0540 4 57 030 807 5

6760 70 **A** 5.7540 0.607

Menyoal "Pungutan Liar" PPN Luar Negeri

16 0680 ▲ 0.7040 405.4

Uji Kepatuhan Di bulan sibuk lapor spt

### **Editorial**Notes



Di edisi ke-13 ini, kami mengangkat beberapa isu perpajakan yang

memasuki bulan ketiga dan keempat jelang berakhirnya batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak

pricing bagi perusahaan afiliasi.

rekening keuangan nasabah secara otomatis untuk kriteria Wajib domestik dan perjanjian pertukaran informasi keuangan secara

Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri. Hal ini terkait kekeliruan pengisian SSP yang bisa berujung pada tertahannya pajak yang

Isu lain yang juga kami angkat adalah mengenai rencana Pemerintah Ini merupakan kabar gembira bagi Wajib Pajak, oleh karenanya kami coba mengupas permasalahan yang menyebabkan lamanya



**Executive Management** 

Sugianto

Muhammad Razikun

Karsino

Wahyu Nuryanto Imam Subekti Medyawati Ika Fithriyadi

**Editorial Team** 

Agust Supriadi Yasmine Tiara Fhadhila R. Putri Asep Munazat Zatnika

Cindy Miranti Novi Astuti

Rathihanda Batam Natasha Adßelina

**Design & Distribution** 

M. Trisna Indra M. Budhi Kurniawan Iksan Sadar

### **Alamat Redaksi**

**MUC Building 4th floor** Jl. TB Simatupang 15, Tanjung Barat Jakarta (12530) Phone: +6221 788 37111 Fax: +6221 788 37 666

Email: publishing@mucglobal.com

Tax Guide merupakan materi publikasi bulanan MUC Consulting Group, yang berisikan perkembangan informasi perpajakan dan akuntansi terkini. Redaksi menerima kontribusi naskah berupa foto dan opini yang berkaitan dengan dunia perpajakan dan akuntansi. Opini yang ditampilkan di Tax Guide tidak mempresentasikan pandangan MUC Consulting Group sehingga redaksi tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan dari pernyataan, opini, atau saran yang terdapat dalam naskah.





Direktur Jenderal Rea dan Cukai **Heru Pambudi** 

# Pusat Logistik Berikat Diperluas, Berikat (PLB) sejak 6 dinilai berhasil Status BUT

Pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB) sejak diluncurkan pada tahun 2016 dinilai berhasil menekan ongkos logistik nasional dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan bahan baku industri. Meskipun demikian, masih banyak catatan ketidakpastian perpajakan, terutama terkait status Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Plus-minus dari keberadaan PLB generasi pertama ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk memperluas cakupan PLB sekaligus mempertegas regulasi perpajakan yang menaunginya. Terkait hal ini, pemerintah mengeluarkan aturan baru yang mengatur tentang PLB generasi kedua.

Untuk lebih jelasnya, Tax Guide menyarikan penjelasan **Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi** dalam acara *press conference* di Gedung Juanda, Kementerian Keuangan, Senin 2 April 2018. Berikut nukilannya:

### Bagaimana perkembangan dan pencapaian PLB sejauh ini?

Kinerja PLB generasi yang pertama, seperti yang kita tahu, diperuntukan hanya untuk menimbun bahan baku (raw material) dan machinery (permesinan). Karena ketentuannya masih limitatif terhadap dua komoditas itu.

Saat ini ada 55 perusahaan di 75 lokasi PLB, dengan sebaran dari Aceh sampai ke Sorong. Semua PLB itu sudah full utilisasi dengan nilai (barang) yang ditimbun sekarang mencapai US\$ 2,5 miliar dalam bentuk inventory. Barang-barang itu berasal terutama dari Negara Singapura, China, Jepang dan lain-lain.

### Bagaimana dampaknya terhadap aktivitas pelabuhan utama?

Dengan adanya PLB, pelabuhan Tanjung Priok itu hanya sebagai transit saja, sebelum nanti dikirim ke PLB. Karena tidak dilakukan pemeriksaan apapun di pelabuhan-pelabuhan utama kita, maka (barang) kita bisa keluarkan pada hari yang sama. Sementara kalau yang di PLB itu 1,62 hari. ini untuk tentunya sekaligus mendukung pemangkasan dwelling time (bongkar muat barang di pelabuhan).

### Selain itu?

Dengan hadirnya PLB terjadi penghematan sewa penimbunan. Sebagai contoh alat berat yang menggunakan PLB sebesar US\$ 5,1 juta dollar per tahun. Kemudian efisiensi juga terjadi pada saat pemotongan biaya freight dari satu pengguna (fasilitas PLB).

Sebab, tadinya mereka harus bolak balik (mengimpor). Dikarenakan impornya dalam partai-partai kecil. Jadi, dari 2-3 vessel menjadi hanya 1 vessel saja. Dengan adanya PLB, barang yang diimpor harus dalam jumlah yang banyak.

Dan karena yang diimpor dalam jumlah banyak dan di taruh di PLB dan belum membayar pajak, baik bea masuk maupun pajak dalam rangka impor, maka otomatis akan meningkatkan cash flow. Karena yang dibayar adalah yang memang dikeluarkan ke domestik. Jadi, selama dia masuk ke dalam PLB maka dia belum dipungut bea masuk maupun pajak dalam rangka impor.

Sekedar contoh terkait memindahkan warehouse. Dari generasi yang pertama saja, untuk memindahkan alat berat dari satu PT saja, maka mereka sudah shutdown satu warehouse dari Singapura, mereka pindahkan ke sini.

### Berdasarkan evaluasi sejauh ini, bagaimana rencana pengembangan PLB selajutnya?

Pada tangal 27 maret yang lalu bapak Presiden mengeluarkan kebijakan yang baru, yaitu pengembangan Pusat Logistic Berikat dari yang sebelumnya menjadi yang sekarang, atau generasi satu menjadi generasi dua. Generasi dua ini untuk mengakomodasi supporting kepada industri untuk mengakselerasi ekonomi digital, ketahanan nasional, distribusi dan hub logistik serta UMKM.

Kami melihat ada keperluan untuk mengembangkan PLB generasi kedua. Tentunya karena melihat keberhasilan yang pertama dalam memindahkan logistik, menurunkan load time, full uitilisasi PLB, dan biaya logistik turun.

### Tujuan pengembangan PLB generasi kedua apa?

Untuk mengakomodasi tuntutan perkembangan ekonomi dunia, terutama e-commerce, transshipment (pindah kapal). Indonesia kalau kita lihat berada di antara benua Australia dan Asia dan di antara Laut Pasific dan Hindia, sehinga kita dipersimpangan,. Nah dalam posisi ini Indonesia ingin menjadi transit point.

Indonesia berharap menjadi hub, paling tidak di Asia Tenggara, regional. Selama ini peran itu diambil oleh Port-hub, Singapura. Kita mempunyai potensi, terutama memang barang yang ditimbun di sana, banyak barang-barang untuk keperluan di Indonesia. Sehingga ini sangat feasible.

Juga adanya keperluan untuk offshore trading. Kalau kita lihat perkembangan di persimpangan selat malaka kita melihat banyak sekali peluang untuk mengembangkan offshore trading.

### Lebih jelasnya pengembangan seperti apa yang akan dilakukan?

Dari pengalaman pertama, pengusaha-pengusaha meminta kepada pemerintah untuk memberikan kepastian perlakuan perpajakan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kemudian masalah Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN, PPN penyerahan, laporan surveyor dilakukan di PLB, dan back to back Certificate of Origin atau Surat Keterangan Asal (SKA). Itu semua hal yang ditegaskan dalam peraturan PLB generasi kedua.

### Terkait status BUT, kepastian seperti apa yang diminta pengusaha?

Sekedar memberikan gambaran, jadi kemarin banyak pertanyaan dari pengusaha di luar negeri. Mereka mau masuk untuk timbun barang di PLB dan menjadikan Indonesia sebagai logistic center di regional. Lalu, mereka mempertanyakan status BUT. Kita sudah huatkan penegasan di sini, Jadi penentuan status PLB sebagai BUT berlaku ketentuan sebagai

Pertama, bahwa status PLB itu sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Dalam hal negara asal supliernya memiliki P3B dengan Indonesia. Jadi kalau dia sudah P3B ya kita ikut ketentuan di dalam P3B.

Tetapi kalau kita dengan negara dimana barang itu berasal belum P3B, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang PPh. Dalam hal negara yuridiksi tidak memiliki P3B. Saya kira penegasan ini sangat penting, sehingga setelah ini tentunya sudah banyak yang akan masuk ke Indonesia.

### Kemudian bagaimana dengan SKB PPN?

Sekedar gambaran, jadi dulu SKB PPN itu kalau melakukan impor ada ketentuan harus pake BL (Bill of Lading) sebagai salah satu syaratnya. Nah sekarang karena itu tidak dilakukan di pelabuhan, maka kita bisa proses SKB-nya dengan menggunakan dokumen-dokumen yang setara, dan itu dokumen-dokumen pabean.

Jadi, simple sekali nantinya, tidak harus ada BL. Karena, misalnya, barang itu masuk dalam 100 kontainer ke PLB, dijualnya kan secara parsial, sementara itu tidak ada BL parsial. Sehingga kita gunakan dokumen-dokumen pabean saja, dan itu tetap akan keluar SKB. Sehingga tetap haknya pengguna di domestik akan tetap mendapat SKB PPN-nya.

### Fokus PLB Generasi kedua apa saja?

Dari beberapa poin tadi, pemerintah memutuskan untuk mengembangkan PLB generasi kedua, yaitu ada tujuh bentuk tambahan lainnya. Dulu, intinya ini untuk industri raw material dan machinery. Sekarang kita lihat ada PLB untuk kebutuhan pokok, misalnya kedelai, gandum, jagung. Jadi kita berharap nanti, Indonesia yang tidak banyak produksi kedelai, bisa impor satu kapal besar, entah itu 1.000 ton, 100.000 ton. Ada dua keuntungannya: stabilisasi pasokan kebutuhan pokok dan harga nanti pasti akan turun.

Kedua itu , PLB hub cargo udara, transshipment. Ini terutama di Bali, Bandara Ngurahrai dan Cengkareng (Bandara Soekarno-Hatta). Karena kalau kita lihat Bali, ada 100-an internasional flight dan kebanyakan bawa penumpang, dan lambungnya kosong. Ini tentunya dapat kita manfaatkan untuk PLB, masuk dari Bali kemudian kita sebarkan kemana-mana.

Ketiga, PLB untuk barang jadi. untuk awal ini kita tetapkan minuman keras. Tetapi tentunya setelah ini kita bisa menaakomodasi apapun barang jadi, selama sudah mendapatkan rekomendasi dari kementerian terkait. Mengapa miras, kita lihat selama ini miras ada di Singapura, kemudian parsial satu kontainer masuk priok, masuk Surabaya.

Nah sekarang kita pengen pindahkan ke sini. Jadi nanti dari penjualnya langsung masuk ke Indonesia dalam partai besar, kemudian kita sebarkan dan kita awasi bersama-sama. kelebihannya PLB adalah sentralisasi jadi kita bisa awasi secara bersama-sama. Ini bukan projeknya bea cukai, tapi project-nya pemerintah Indonesia, yang mengawasi adalah pemerintah Indonesia jadi nanti collective controlled.

Keempat, PLB untuk e-commerce, jadi e-commerce distribution center. Malaysia sudah punya, Indonesia juga pengen.

Kelima, khusus industri kecil dan menengah.

Kemudian (keenam), PLB untuk floating storage. Jadi semacam pom bensin di tengah laut. Seperti di Selat Malaka itu banyak sekali transaksi jual beli, kita bisa jadikan Selat Malaka dan sekitar daerah Pulau Nipa, daerah Batam sebagai PLB minyak, misalnya.

Selanjutnya (ketujuh), PLB khusus barang ekspor barang komoditas. Kami ambil contoh timah, karet dan kopi. Ini penting, kita ekspor timah terbesar, tetapi bursa komoditasnya di Singapura. Jadi, kita ekspor dulu ke Singapura baru diperdagangkan di situ.

Mereka memperdagangkan di Singapura tidak di Bangka Belitung, karena pada saat barang itu masih di dalam negeri sebelum ada kebijakan ini, maka kita anggap sebagai transaksi dalam negeri sehingga jual-beli berpindah tangan lima kali juga terkena pajak, PPN terutama.

### Bagaimana perlakuan perpajakan jika barang komoditas masuk PLB terkait perpajakannya?

Nah, dengan prinsip yang baru, sebagaimana PMK yang sekarang ini maka begitu barang lokal masuk ke PLB, maka barang itu sudah dianggap ekspor, seakan-akan barang itu sudah di luar negeri. Sehingga mau transaksi berapa kalipun barana itu ditransaksikan, sepuluh kali, maka dia tidak menjadi subyek PPN lokal. Dan itulah, maka kemudian ini nanti akan menarik minat untuk memindahkan bursa komoditas.

# Menyoal "Pungutan Liar" PPN Luar Negeri



### **KONTRIBUTOR**

**MEYDAWATI - Senior researcher** 

Dalam konsep hukum Belanda dikenal istilah ouver schuldig de betaling, yang secara garis besar dapat diartikan sebagai pembayaran yang tidak diwajibkan atau pembayaran karena khilaf. Idealnya, tentu saja penerima pembayaran yang tidak seharusnya itu mengembalikannya ke pengirim yang khilaf. Namun, tak jarang ada penerima dana yang tidak punya iktikad baik untuk mengembalikannya, sehingga berujung pada sengketa.

Namun, Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata di Pasal 1360 menegaskan, "Barangsiapa khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tidak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa telah menerimanya".

Khusus untuk transaksi keuangan, mitigasi sekaligus solusi untuk kasus salah bayar diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, yang salah satu pasalnya mengatur tentang pengembalian dana dalam keadaan memaksa.

Pasal 47 ayat (1) UU Transfer Dana menyebutkan, "Dalam hal Perintah Transfer Dana tidak terlaksana karena keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) serta Pengirim Asal meminta pembatalan Perintah Transfer Dana dan pengembalian Dana Transfer dari Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal wajib mengembalikan Dana kepada Pengirim Asal."



Kemudian dipertegas pada ayat (2), "Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal terlambat mengembalikan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi."

Ketentuan hukum di atas berlaku tegas bagi seluruh warga negara—yang sama kedudukannya di hadapan hukum. Namun, tidak sepenuhnya berlaku bagi penyelenggara negara—dalam hal ini otoritas pajak—yang berkiblat pada peraturan perundang-undangannya sendiri.

### Mustahil Restitusi

Contohnya dalam kasus pembayaran pajak yang tidak seharusnya akibat kesalahan teknis administrasi pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri. Dokumen, yang populer dengan istilah SSP JLN, ini merupakan bukti setor pembayaran PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari pemasok barang tidak berwujud ataupun jasa kena pajak dari luar negeri.

Kewajiban memungut dan menyetorkan PPN atas barang dan jasa luar negeri menggunakan SSP JLN sejatinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.

PMK tersebut sebenarnya sudah merinci secara jelas identitas siapa saja yang harus tertulis dalam SSP JLN sebelum PPN disetorkan ke kas negara. Namun, masih banyak Wajib Pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian SSP JLN, khususnya pada bagian nama dan alamat Wajib Pajak, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak biasanya melakukan kesalahan dengan mengisi kolom tersebut dengan identitas Wajib Pajak sendiri, padahal kolom tersebut seharusnya diisi dengan identitas dari pihak lawan transaksi.

Akan tetapi, siapa sangka bahwa kesalahan pengisian SSP JLN yang terkesan sepele dan bersifat administratif ternyata memiliki konsekuensi yang besar terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bobot konsekuensinya bisa berbedabeda, tergantung pada tahap mana kekeliruan pengisian SSP ditemukan, apakah pada tahap penelitian atau pemeriksaan.

Baru pada tahap penelitian saja, jika kantor pajak ketika melakukan uji dokumen menemukan kesalahan pengisian SSP JLN—misalnya tidak mencantumkan identitas pemberi jasa di luar negeri—maka SSP dianggap keliru.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor SE-147/SE/2010, pengisian SSP JLN yang tidak memenuhi ketentuan PMK-40/PMK.03/2010 maka pembayaran PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Konsekuensinya, kantor pajak akan mengirimkan surat himbauan kepada wajib pajak untuk menyetor kembali PPN terutang dengan pengisian SSP yang benar tanpa ada toleransi perpanjangan waktu pembayaran. Apabila lewat batas waktu yang sudah ditetapkan (tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa terutangnya PPN), penyetoran kembali PPN dianggap terlambat dan dikenai tambahan sanksi administrasi berupa denda/bunga sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.

Sedangkan pada tahap pemeriksaan, kesalahan pengisian SSP JLN biasanya menjadi temuan pemeriksa, yang tidak jarang

mengungkit kembali berkas-berkas pajak beberapa tahun setelah masa pajak terutang PPN. Sayangnya, pada tahap ini Wajib Pajak sudah tidak bisa melakukan penyetoran kembali PPN JLN karena sudah tidak memungkinkan untuk melakukan penyetoran pajak pada saat pemeriksaan sedang berlangsung. Dalam hal ini, pemeriksa pajak akan langsung melakukan koreksi atas PPN JLN yang telah dikreditkan oleh Wajib Pajak sebagai PPN Masukan.

Konsekuensinya bisa bemacam-macam tergantung kondisi Wajib Pajak. Apabila berdasarkan hasil koreksi terjadi kurang bayar, maka sanksinya bisa mencapai 100% dari PPN masukan yang sudah dikompensasi.

Dengan demikian, selain ada risiko dua kali pembayaran PPN JLN karena setoran pertama tidak dapat direstitusi akibat kesalahan



pengisian SSP, Wajib Pajak juga berpotensi membayar denda keterlambatan

### Haram Pindah Buku

Bagaimana dengan pemindahbukuan pajak yang tidak seharusnya terbayar? Bukankah hal itu dimungkinkan dalam rezim perpajakan di Indonesia?

Mekanisme pemindahbukuan pajak memang dimungkinkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Beleid tersebut menjelaskan di Pasal 1 Angka 28, "pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai".



Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 242/PMK.03/2014 menegaskan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada DJP dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, serta kesalahan pengisian data melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN).

Namun, pemindahbukuan diharamkan atas pembayaran pajak dengan Surat Setoran Pajak, Pabean, dan Cukai (SSPCP) yang statusnya dipersamakan degan faktur pajak. Penegasan tersebut tertulis jelas di Pasal 16 ayat (9) PMK Nomor 242/PMK.03/2014, sebagai berikut:

Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan dalam hal:

- Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;
- Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; atau
- c. Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Peraturan DJP Nomor PER-33/PJ/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DJP Nomor PER-10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak. Dalam peraturan tersebut, salah satu dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak adalah SSP II N

Kesimpulannya, PPN yang sudah terlanjur disetor ke kas negara menggunakan SSP JLN yang keliru dalam pengisiannya tidak dapat dikreditkan maupun dipindahbukukan. Bahkan, Wajib Pajak yang bersangkutan diharuskan menyetorkan kembali PPN menggunakan SSP JLN yang benar sesuai dengan nilai yang seharusnya terutang.

Wajib Pajak harus membayar mahal atas kekhilafan tersebut. Konsekuensi yang sering terjadi adalah pembayaran PPN JLN yang tidak seharusnya tertahan di kas negara tanpa jelas peruntukan dan nasib pengembaliannya. Ibarat "sumbangan terpaksa", Wajib Pajak mau tidak mau harus mengikhlaskan setoran pajak yang tidak seharusnya dibayarkan ke kas negara hanya karena kesalahan sepele yang sifatnya manusiawi.

### **Modifikasi Hukum**

Jenis penerimaan apapun di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)—termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah sekalipun, ada aturan legalnya. Pertanyaannya kemudian, apa dasar hukum dari "sumbangan terpaksa" SSP JLN? Demikian pula jika dikaitkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pos penerimaan mana di APBN yang khusus diperuntukan menampung setoran tak jelas tersebut?

Ibarat "pungutan liar", kasus SSP JLN sebenarnya sudah banyak terjadi dan sayangnya tidak pernah menjadi temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu, harus ada sarana pembetulan SSP JLN yang memungkinkan pemindahbukuan ataupun pengembalian PPN yang tidak seharusnya dibayarkan. Setidaknya, modifikasi hukum bisa dilakukan untuk mengakomodir hal itu sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan pajak yang berkeadilan dan sesuai dengan SAP.

\*Versi singkat artikel ini telah terbit di **Investor Daily**, 4 April 2018



### UJI KEPATU DI BULAN SIBUK LAPOR

Rutinitas yang sangat tidak diharapkan—tetapi harus dilakukan oleh Wajib Pajak setiap t adalah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Sebuah konse sistem pajak self-assessment yang bukan hanya sulit dihindari oleh Wajib Pajak, tetapi mem tidak boleh lari dari kewajiban ini.



ahunnya—mungkin ekuensi pelaksanaan ang pembayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi berkewajiban melaporkan SPT tahun sebelumnya paling lambat akhir bulan ketiga (Maret), sementara Wajib Pajak Badan diberi tenggat waktu hingga akhir bulan keempat (April). Bulanbulan yang selalu penuh keriuhan bagi para pelaku perpajakan siapapun dan dimanapun.

Harapan setiap Wajib Pajak pastinya adalah mengisi SPT secara mudah dan hasil yang tercatat seimbang antara hak dan kewajiban perpajakan. Namun, yang terjadi sering kali tidak demikian. Ketidakcocokan antara penghasilan dan pajak yang dibayarkan kerap timbul dari kekeliruan pengisian SPT atau bisa juga karena ketidakpahaman terhadap ketentuan, terlebih jika ada perubahan peraturan perpajakan yang harus disesuaikan dalam pelaporan SPT.

Terkait pelaporan SPT tahun pajak 2017, keriuhannya kemungkinan besar akan lebih menyita waktu dan energi fiskus maupun Wajib Pajak. Hal ini terkait dengan terbitnya sejumlah ketentuan baru yang menambah kewajiban pelaporan bagi setiap Wajib Pajak. Berikut ini adalah beberapa ketentuan baru yang harus dipahami oleh Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT tahun pajak 2017:

### Laporan Harta Terkait *Tax Amnesty*

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty), Wajib Pajak yang telah mengantongi Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) diharuskan menyampaikan laporan penempatan harta serta laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan secara berkala setiap tahun. Adapun batas waktu pelaporan harta paling lambat 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April bagi Wajib Pajak Badan, yang berlaku selama tiga tahun sejak menerima SKPP.

Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-07/PJ/2018 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Berdasarkan ketentuan di atas, Wajib Pajak yang dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) mendeklarasikan hartanya di dalam negeri dan/atau berkomitmen akan mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia berkewajiban melaporkan realisasinya.

Seperti halnya SPT, pelaporan harta tambahan terkait amnesti pajak dapat dilakukan secara langsung maupun melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh Direktorat jenderal Pajak (DJP) seperti melalui sarana online, via pos, atau jasa ekspedisi (kurir).

Pengecualian diberikan bagi Wajib Pajak yang hanya mendeklarasikan harta tambahan di luar negeri dan/atau Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar.

### Laporan Debt to Equity Ratio (DER)

Hal penting lain yang juga harus diperhatikan khususnya oleh Wajib Pajak Badan menjelang berakhirnya batas waktu pelaporan SPT adalah memastikan bahwa perhitungan perbandingan antara utang dan modal atau *Debt to Equity Ratio* (*DER*) telah memenuhi ketentuan. Hal ini terkait dengan biaya pinjaman yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto maksimal empat kali lipat dari total modal (4·1)

Untuk itu, Wajib Pajak Badan diharuskan melaporkan perhitungan DER perusahaannya bersamaan dengan penyampaian SPT, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, yang mekanismenya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak PER-25/PJ/2017.

Kewajiban pembuatan laporan perhitungan DER ini sebenarnya sudah dimulai sejak penyusunan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2016. Namun, ketentuan yang berbeda mulai tahun pajak 2017 adalah terdapat 2 (dua) lampiran dengan format standar yang menentukan kelengkapan SPT PPh Badan, yakni laporan penghitungan perbandingan utang dan modal, serta laporan utang swasta luar negeri.

### Dokumentasi Transfer Pricing

Sementara, bagi Wajib Pajak Badan atau perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi, yang tidak boleh dilupakan adalah pelaporan dokumen penetapan harga transfer, yang mulai tahun pajak 2016 menggunakan format baru. Dalam hal ini, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu wajib menyusun paket dokumen harga transfer yang terdiri dari Dokumen Induk (*Master File*), Dokumen Lokal (*Local File*), dan Laporan per Negara (*Country by Country/CbC Report*).

Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2017, tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya. Aturan itu kemudian dipertegas oleh Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor 29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara, yang terbit pada 29 Desember 2017.

Setidaknya ada sejumlah dokumen yang wajib tersedia paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak, yakni *Local File* dan *Master File*. Bahkan untuk tahun ini, entitas induk atau anggota dari grup usaha juga wajib melampirkan Notifikasi Laporan per Negara dan Kertas Kerja *CBC Report* tahun pajak 2016 bersamaan dengan batas akhir penyampaian SPT PPh Badan tahun 2017.

### Penegasan Aturan

Pasca berakhirnya tahun pajak 2017, terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan, yang merupakan revisi atas PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan. Sedikitnya terdapat tiga hal perubahan ketentuan pelaporan SPT.

Pertama, mengenai kewajiban pelaporan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong. Sebelumnya, kewajiban pelaporan SPT berlaku untuk semua kondisi, meskipun tercatat nihil. Mengacu pada ketentuan yang baru, kondisi nihil yang muncul bukan karena adanya Surat Keterangan Domisili atau Certificate Of Domicile (CoD) tidak diwajibkan melaporkan SPT PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

CoD merupakan salah satu dokumen yang digunakan dalam kaitannya dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty.* 

Kedua, pemerintah memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 yang dipotong oleh bendahara, dari sebelumnya empat belas hari menjadi dua puluh hari setelah masa pajak berakhir.

Ketiga, mengubah kewajiban pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018, pemungut PPN tidak harus melaporkan SPT Masa PPN jika tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut PPN dan/atau PPnBM.

Selain mengubah sejumlah ketentuan, pemerintah juga mempertegas beberapa hal. Antara lain mengenai mekanisme bentuk dan kelengkapan dokumen SPT, yang terdiri dari dokumen elektronik dan formulir kertas atau *hardcopy*.

Adapun kriteria Wajib Pajak yang diwajibkan menyerahkan SPT Masa maupun SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik meliputi:

- Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau 26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun dan tunjangan-tunjangan lainnya, dengan jumlah pegawai lebih dari dua puluh orang setiap Masa Pajak.
- Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 tidak final dan/atau Pasal 26 selain yang diatur di poin 1, dengan bukti potong lebih dari 20 orang di setiap Masa Pajak.

- Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 final, dengan bukti potong lebih dari dua puluh orang di setiap Masa Pajak.
- 4. Wajib Pajak yang sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik.
- Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Semua dokumen elektronik tersebut harus disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP. DJP menegaskan, tidak akan memberikan bukti penerimaan SPT jika wajib pajak yang seharusnya melapor dalam bentuk dokumen elektronik, masih menyampaikan SPT dalam bentuk hardcopy.

Penegasan lainnya adalah mengenai penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. Terdapat penambahan satu Pasal terkait hal ini, yang isinya mempertegas bahwa setiap wajib pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTTahunan wajib menyampaikan SPTTahunan sebagaimana batas waktu perpanjangan yang diajukan.

Adapun batas waktu yang ditentukan adalah maksimal dua bulan setelah batas waktu pelaporan SPT yang seharusnya. Sesuai ketentuan, Wajib Pajak Orang Pribadi harus menyerahkan SPT Tahunan PPh paling lambat tiga bulan setelah tahun pajak berakhir (Maret), sedangkan untuk Wajib Pajak Badan maksimal empat bulan setelah tahun pajak berakhir (April).

Apabila setelah dilakukan perpanjangan pelaporan SPT menyebabkan nilai PPh kurang bayar lebih kecil dari nilai pajak yang disetor dalam surat setoran pajak, maka atas kelebihan itu dapat diajukan pemindahbukuan atau pengembalian.

### Akses Informasi Keuangan

Berkaitan dengan implementasi keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan nasional maupun berkaitan dengan perjanjian internasional, Pemerintah mewajibkan lembaga jasa keuangan (LJK) menyiapkan dan melaporkan data rekening keuangan nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk diteruskan kepada DJP. Teknis pelaporannya bisa secara otomatis, khusus untuk entitas keuangan yang masuk kategori Lembaga Pelapor, atau berdasarkan permintaan khusus (*by request*) oleh DJP.

Memang tidak semua laporan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT. Hanya saja, untuk kepentingan perpajakan domestik, seluruh lembaga keuangan pelapor wajib menyampaikan data rekening keuangan nasabah secara otomatis paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Demikian pula bagi entitas yang masuk kategori LJK lainnya, diberikan waktu hingga 30 April setiap tahunnya untuk melaporkan informasi rekening keuangan nasabah untuk kepentingan perjanjian internasional.

Dengan banyaknya laporan yang wajib disampaikan hampir bersamaan dengan batas waktu pelaporan SPT, Wajib Pajak harus pintar mengatur waktu dan menyusun strategi agar itikad untuk melaksanakan kepatuhan perpajakan bisa efektif. Rentang waktu yang pendek ini setidaknya akan menjadi masa uji kepatuhan yang berat bagi Wajib Pajak. Karenanya, pemahaman terhadap ketentuan dan ketelitian dalam menyusun laporan menjadi sangat penting agar terhindar dari masalah teknis sepele yang ongkos penyelesaiannya bisa sangat besar.

## MUCEVENT

### **Event Review**







### MUC Gelar Seminar *Transfer Pricing*

MUC Consulting Group kembali menyelenggarakan seminar perpajakan di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 14 Februari 2018.

Dalam seminar kali ini, tema yang diangkat adalah mengenai dasar-dasar transfer pricing dan tantangan dokumentasi dan pelaporan penetapan harga transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016.

Hadir sebagai pembicara kunci dalam seminar ini *Partner of Transfer Pricing & International Taxation MUC*, Wahyu Nuryanto. Pemateri lain yang juga memandu acara ini adalah *Manager Transfer Pricing MUC*, Galih Gumilang dan Tigor Mulia Dalimunthe.

### Tax Update Bersama MUC

Munculnya sejumlah kebijakan perpajakan baru dalam beberapa bulan terakhir menuntut *update* informasi dan pengetahuan bagi praktisi pajak.

Untuk memfasilitasi dan membuka ruang diskusi mengenai info perpajakan terkini, MUC Consulting Group menyelenggarakan seminar bertajuk *Tax Update* pada 14 Maret 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta.

Seminar ini membahas sejumlah peraturan pajak terbaru, antara lain mengenai ketentuan dan kelengkapan baru Surat Pemberitahuan (SPT) Badan, prosedur baru pelaporan dokumentasi penetapan harga transaksi afiliasi (transfer pricing), kebijakan menjaga dan melaporkan rasio utang terhadap aset atau debt to equity ratio (DER) 4:1, dan kewajiban tambahan pelaporan harta terkait amnesti pajak.

Tax Partner MUC Meydawati didapuk sebagai pembicara utama. Sedangkan, pemandu sekaligus pengisi materi dipercayakan kepada Yasmine Tiara dan Wila selaku Asisten Manajer MUC dari Divisi Tax Advisory dan Tax Compliance.

### MUC-Selasar Institute Bahas Bersama Aturan Baru Transaksi Afiliasi

Meskipun sudah berjalan sejak tahun 2016, komitmen Pemerintah Indonesia mengadopsi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 13 (Country by Country Report) yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) masih menimbulkan banyak pertanyaan dan diskursus di kalangan insan perpajakan.

Terutama menyangkut tata cara pelaporan dan dokumentasi penetapan harga transaksi afiliasi atau *transfer pricing*, yang secara legal diatur dalam PMK Nomor 213/PMK.03/2016.

Hal ini menginisiasi MUC Consulting Group dan Selasar Institute untuk kembali mengadakan seminar bersama guna memfasilitasi diskusi para praktisi dan pemerhati pajak tentang kebijakan transfer pricing.

Seminar yang dihelat pada 15 Maret 2018 kembali mendaulat Wahyu Nuryanto, Partner of Transfer Pricing and International Taxation MUC Consulting Group sebagai pembicara kunci. Sementara, pemandu sekaligus pemateri dalam acara ini adalah para Manager & International Taxation MUC Consulting Group, Galih Gumilang, Tlgor Mulia Dalimunthe dan Zulhanief Matsani.



### Transparansi Data Keuangan Wajib Pajak

Pemerintah Indonesia memperluas cakupan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan domestik dan perjanjian pertukaran data internasional. Hampir semua entitas keuangan wajib melaporkan rekening nasabah kepada otoritas pajak, baik secara otomatis ataupun berdasarkan permintaan (by request).

